



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas;

melawan

Tergugat, Petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Padang Lawas, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di hadapan Kepala Desa Tarai Bangun yang bernama Khairuddin pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanbaru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsuddin, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sukrok dan Nur Azmi, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

*Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, akan tetapi perkawinan pertama sah secara hukum islam dan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama ditempat menikah dan status Tergugat sebagai jejak,;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Gedung Haji, Kelurahan Gedung Haji, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Purba Tua, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009, Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanbaru, disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis Selama 2 tahun dan selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, padahal Tergugat setiap hari pergi pagi pulang malam akan tetapi tidak pernah membawa uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memperdulikan Penggugat;
  - c. Tergugat selalu bersikap kasar dan ringan tangan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
  - d. Tergugat suka bermain judi dan mabuk mabukan;
8. Bahwa pada bulan September 2014, Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang tidak pernah rukun dan harmonis, sehingga

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Purba Tua, Kecamatan Barumun, Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama sejak saat itu sampai saat ini tidak tau lagi keberadaanya dan sudah lebih kurang 5 tahun lamanya;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
  10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
- Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanbaru;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1802205404810001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/13/KD/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purba Tua, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 05 Maret 2019 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

## Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 2008 di Pekanbaru;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsuddin .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri oleh dua orang saksi nikah, akan tetapi nama saksi tersebut tidak tahu;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009 dan Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka bermain judi dan mabuk mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September tahun 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat Tergugat dengan jelas;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi 2,** Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsuddin . sedangkan saksi nikahnya dua orang namun tidak tau identitasnya;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009 dan Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2011 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, main judi, mabuk-mabukan dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat saat ini;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga pemanggilannya disampaikan melalui media massa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeleen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegelen*, dengan demikian alat bukti P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat harus bertempat tinggal secara hukum dalam wilayah sebagaimana tersebut pada alat bukti tersebut, yakni di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Perihal ini telah tercantum sesuai identitas Penggugat pada gugatannya, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan Tergugat berdomisili terakhir di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, serta tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsuddin . sedangkan saksi nikahnya adalah Sukrok dan Nur Azmi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbaang, bahwa itsbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka oleh karena permohonan tersebut terbukti dan beralasan hokum maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat menikah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009 dan Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2009
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka bermain judi dan mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September tahun 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak serumah lagi sejak bulan September tahun 2014 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka #0175# sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. *Hijriah* oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syaifuddin

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 255.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2019/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)